

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PUNGLI BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PAJUS (PAJAK USU)

Lili Mutiana Rizky Handayani¹⁾, & Ratih Mala Dewi²⁾

Universitas Negeri Medan

Email: riskihandayanililimutiana@gmail.com, dewiratihmala@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mengetahui apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pungutan liar terhadap pelaku UMKM di pajak usu, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam tindak pidana pungutan liar di pajak usu kota medan. Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan dan studi lapangan juga digunakan untuk pengumpulan data penelitian ini. Setelah dilakukan pembahasan. Yang menjadi penyebab terjadinya pungli terhadap pelaku usaha kecil dan menengah di Pajak USU ialah tidak memiliki pekerjaan dengan kata lain pengangguran, rasa ingin mendapatkan dan menghalalkan segala cara demi mendapat sesuatu secara praktis, serta rasa takut masyarakat untuk melaporkan kejahatan pungutan liar kepada pihak yang berwajib. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam tindak pidana pungutan liar di pajak usu dengan dibentuknya satuan tugas sapu bersih pungutan liar atau yang biasa di sebut Satgas Saber Pungli sesuai dengan amanat peraturan presiden no.87 tahun 2016 dan penerimaan aduan oleh pelaku usaha kepada pengelola pajak usu kota medan.

Kata Kunci: UMKM, Perlindungan Hukum, Pungli

Abstract

This paper aims to find out what are the causes of illegal levies against UMKM enterprises in the USU market, and how are the legal defense for micro, small and medium enterprises actors in criminal acts of illegal levies in USU market. Descriptive analysis is used in this research. Literature study and field study were also used to collect data for this research. After discussing, what causes extortion against small and medium business actors in the Usu market are not having a job, in other words unemployment, the desire to get and justify any means to get something practically, and the public's fear of reporting illegal levies to authorities. Legal protection for micro, small and medium business actors in criminal acts of extortion in the USU market by forming a task force to sweep away illegal levies or what is commonly called the saber extortion task force in accordance with the mandate of presidential regulation no. 87 of 2016 and acceptance of complaints by business actors to the Medan city usu market manager.

Keywords: UMKM, Legal Defense, Extortion

PENDAHULUAN

Pungutan liar atau yang sering disebut pungli ialah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk memungut biaya dalam jumlah tertentu bertujuan memperoleh keuntungan pribadi. Secara hukum pungli merupakan tindakan melanggar hukum yang merugikan baik bagi individu maupun masyarakat. Pungutan liar ini hanya dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan, bukan oleh oknum kepolisian atau pemerintah.

Dalam dimensi sosial, gejala pungli yang dilakukan oleh masyarakat tampaknya sudah menjadi aturan sosial yang diformalkan. Hal ini membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara retribusi, pungutan liar, pengemis dan premanisme. Dengan kondisi ini, pungutan liar itu menjadi semacam *organized crime* yang muncul dalam bentuk pengemis yang premanistik. Maka, dengan melihat gejala ini caranya tidak lain adalah penegakan hukum yang tegas.

Saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran meningkat, fenomena preman di Indonesia mulai muncul. Karena itu, kelompok masyarakat yang telah memasuki usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan uang. Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme itu, tidak memiliki pekerjaan atau keterampilan yang memadai, sehingga mencari cara pintas dengan memalak dan memeras.

Selain itu, pelaku UMKM juga menghadapi tantangan dari praktik pungutan tidak resmi karena menambah biaya yang tidak sedikit. Hal ini dapat terjadi berulang kali, bahkan secara berkala, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Metode analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian disampaikan melalui pendekatan deskriptif. Selain itu, studi kepustakaan dan studi lapangan juga digunakan dalam metode pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

a. Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah, Usaha Mikro adalah Usaha produktif yang dimiliki individu dan atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) minimal Rp. 50.000.000 dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahunan) minimal Rp. 300.000.000

b. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan, dan bukan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari perusahaan dari usaha menengah maupun usaha besar disebut sebagai usaha kecil.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah ialah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang berdiri sendiri dan tidak merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar.

2. Peran UMKM ialah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi keadilan. Dalam hal ini UMKM memiliki peran dalam pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Problematika Pengembangan UMKM Terhadap Peningkatan Masyarakat

Usaha kecil menjadi semakin penting dalam perekonomian Indonesia, terutama setelah krisis. Krisis telah membuktikan bahwa UMKM memiliki daya tahan yang lebih besar dibandingkan dengan mayoritas perusahaan besar. Karena sifatnya yang padat karya dan jumlah yang besar, pengembangan usaha kecil juga akan lebih efektif untuk mencapai pemerataan. Alasan lain adalah bahwa investasi dalam tekstil dan garmen masih dapat dilakukan karena kondisi saat ini. Meskipun kebijakan pemerintah Indonesia telah lama memperhatikan usaha kecil namun sampai saat ini pengembangannya belum benar-bener efektif. Apabila problematika dalam pengembangan UMKM berhasil diatasi, maka kesejahteraan rakyat akan terjamin.

Dasar Pertimbangan Kebijakan Membrantas Pungli Yang Bertentangan dengan Undang-Undang

Pemungutan liar yang telah berlangsung terlalu lama dibiarkan berkembang menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat. Karena tidak ingin tindak pungli sering terjadi, akhirnya Presiden Joko Widodo meminta jajarannya didaerah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia. Hasilnya pun sangat signifikan setelah perpres itu disahkan dan dilaksanakan.

Pemungutan tidak resmi baik pelaku termasuk unsur subyektif dan adanya perbuatan termasuk unsur obyektif. Unsur subyektif dan obyektif diatur dalam UU pemberantasan korupsi dalam pasal pengaturan awal dari hukum pidana material, yang mencakup tergolong PNS/ASN dengan segala bentuk perbuatan pidananya. Unsur subyektif yang dilakukan oleh individu guna kepentingan pribadi dan bertentangan dengan hukum positif.

Dalam kasus teridentifikasi masuk pemungutan secara tidak sah yang dilakukan dalam operasi pajak tempat (sewa lapak) untuk dagang ataupun pungli parkir tidak formal dalam ketentuan hukum pidana material sebagai kejahatan atau pelanggaran hanya di tafsirkan kedalam pasal-pasal yang dilanggar oleh oknum seperti pasal 368, 421 dan 378 KUHP. Dalam hal ini pemungutan liar di pajak USU merupakan suatu tindakan korupsi. Sejalan dengan pendapat diatas, dalam hal penanggulangan dan pemberantas kejahatan, Perpres No.87 juga mengatur cara penanggulangan kejahatan dibidang pemungutan liar, dalam esensi tersebut hal ini dikaitkan dengan esensi pers tersebut termasuk dalam kategori tiga kebaikan hukum untuk kesejahteraan masyarakat dan hukum sosial.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pungutan liar bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Pajak USU ialah tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, rasa ingin mendapatkan dan menghalalkan segala cara dengan instan demi mendapat keuntungan, serta rasa takut masyarakat untuk melaporkan kejahatan pungli kepada pihak yang berwajib.

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam hal pungutan liar di pajak USU ialah dengan dibentuknya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang biasa disebut Satgas Saber Pungli sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 dan pelaku usaha juga bisa membuat aduan jika terjadi tindak pungutan liar kepada Pengelola Pajak USU.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyaryani, N. T. (2019). Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia. *Kerta Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 1-15.
- S, L. A. (2017). Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *jurnal RechtsVinding*, 387-402.
- Selian, M. H. (2021). perlindungan hukum terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Pajak USU Kota Medan Dalam Tindak Pidana Pungutan Liar.